



WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALI KOTA KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);
13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya di Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Izin adalah perizinan berusaha berupa persetujuan pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha.
14. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
15. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha adalah persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk memperoleh perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
19. Non Perizinan adalah bukti legalitas atas sahnya dokumen yang diberikan kepada pemohon dalam bentuk bukan izin.
20. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
22. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
23. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
24. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan oleh DPMPTSP.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha kepada masyarakat serta menjaga kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
 - b. mewujudkan sistem kerja yang efektif dalam pelayanan perizinan;
 - c. mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah bagi masyarakat; dan

- d. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan pada PTSP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik meliputi:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pelimpahan Wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pelimpahan kewenangan Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- b. kewajiban Kepala Dinas; dan
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan yang dilimpahkan meliputi:
 - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
 - d. perizinan non berusaha.

- (3) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, PBG dan SLF.
- (4) Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha meliputi seluruh jenis perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan memiliki potensi nyata di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (5) Kewenangan penyelenggaraan perizinan non berusaha meliputi seluruh perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewenangan Penyelenggaraan Non Perizinan merupakan pemberian bukti legalitas atas sahnya dokumen yang diberikan kepada pemohon dalam bentuk bukan izin.
- (7) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penyelenggaraan pelayanan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi :
 - a. fasilitasi akses bagi pemohon perizinan untuk menggunakan sistem penyedia pelayanan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - b. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - c. pengoordinasian pemantauan pemenuhan dokumen persyaratan atau rekomendasi teknis oleh Perangkat Daerah teknis;
 - d. fasilitasi pencetakan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - e. pengesahan persetujuan bangunan gedung yang telah memenuhi standar teknis sesuai surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Kepala Perangkat Daerah terkait;

- f. pembekuan persetujuan bangunan gedung yang melanggar ketentuan standar teknis sesuai rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
 - g. pengelolaan retribusi daerah untuk pelayanan PBG sesuai perhitungan retribusi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, meliputi:
- a. fasilitasi akses bagi pemohon perizinan untuk menggunakan sistem OSS;
 - b. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan perizinan;
 - c. pengoordinasian pemantauan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha;
 - d. pengoordinasian pemantauan verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha oleh perangkat daerah teknis;
 - e. fasilitasi pencetakan dokumen perizinan berusaha; dan
 - f. pengusulan pencabutan dan/atau pembatalan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha meliputi:
- a. fasilitasi akses bagi pemohon perizinan untuk menggunakan PSE;
 - b. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan perizinan;
 - c. melaksanakan verifikasi administratif terhadap berkas permohonan;
 - d. penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan non berusaha; dan
 - e. pencabutan dan pembatalan perizinan non berusaha berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah teknis.
- (4) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), penyelenggaraan Non Perizinan meliputi:
- a. fasilitasi akses bagi pemohon Non Perizinan untuk menggunakan PSE;
 - b. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;

- c. penerbitan dan penandatanganan dokumen Non Perizinan;
 - d. penyerahan dokumen Non Perizinan; dan
 - e. pencabutan dan pembatalan dokumen Non Perizinan berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah teknis.
- (5) Dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) DPMPTSP dapat mengoordinasikan proses dan tahapan layanan penerbitan dokumen perizinan non berusaha dan Non Perizinan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.

Pasal 7

Selain melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, sebagai bagian dari manajemen penyelenggaraan perizinan, Kepala DPMPTSP melaksanakan:

- a. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. pengelolaan informasi perizinan dan Non Perizinan;
- c. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- d. pelayanan konsultasi.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan pengawasan administratif secara berkala terhadap proses penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah untuk menjadi bahan pelaksanaan pengawasan teknis oleh Perangkat Daerah;
- b. menjamin kelancaran pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait;
- d. melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara berkala kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin pelimpahan kewenangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta Non Perizinan berjalan efektif, Wali Kota mengatur dan menetapkan mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penetapan mekanisme penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan Non Perizinan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal OSS belum dapat digunakan, DPMPTSP melaksanakan pelayanan melalui PSE atau secara manual, setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan penanggung jawab sistem penyelenggara pelayanan perizinan.
- (2) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan kewenangan pelayanan perizinan oleh DPMPTSP di luar kewenangan yang telah diatur dalam peraturan ini, maka DPMPTSP melaksanakan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilaksanakan perubahan terhadap Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 366), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini di dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 DESEMBER 2021
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 DESEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 50

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI
WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
TASIKMALAYA

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA

No.	Urusan	Jenis Perizinan Non Berusaha
1.	Kesehatan	1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik 2. Izin Praktik Perawat 3. Izin Praktik Bidan 4. Izin Praktik Elektomedis 5. Izin Praktik Fisioterapis 6. Izin Praktik Penata Anestesi 7. Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionis/Dietisien) 8. Izin Praktik Tenaga Radiografer 9. Izin Praktik Tenaga Refraksionis Optisien 10. Izin Praktik Tenaga Rekam Medik 11. Izin Praktik Tenaga Sanitarian 12. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 13. Izin Praktik Terapis Wicara 14. Izin Praktik Psikologi Klinis 15. Izin Praktik Apoteker dan Tenaga Kefarmasian 16. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 17. Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan 18. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 19. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja 20. Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 21. Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan 22. Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga 23. Izin Praktik Entomolog Kesehatan 24. Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan 25. Izin Praktik Okupasiterapis 26. Izin Praktik Akupuntur

27. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
 28. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
 29. Izin Praktik Teknisi Gigi
 30. Izin Praktik Audiologis
 31. Izin Praktik Fisikawan Medik
 32. Izin Praktik Radiotrapis
 33. Izin Praktik Ortotik Prostetik
 34. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
 35. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
 36. Izin Pelayanan Tranfusi Darah
 37. Izin Pelayanan Hemodialisa
 38. Izin Pelayanan Radiologi
 39. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
 40. Izin Penyelenggaraan Rehabilitasi NAFZA
 41. Surat Izin Tukang Gigi (SITG)
2. Tenaga Kerja
 1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
 3. Perhubungan
 1. Izin Trayek
 2. Izin Operasi
 4. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 1. Pembukaan Kantor Cabang
 2. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
 3. Pembukaan Kantor Kas
 5. Pertanian
 1. Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner
 2. Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan
 3. Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan
 6. Perdagangan
 1. Izin Usaha Pengolahan Pasar Rakyat

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF